

## Kantor Pertanahan Kota Samarinda

Jl. H . Moh. Ardans/Ring Road 3 75119 05412524649

[kot-samarinda@atrbtn.go.id](mailto:kot-samarinda@atrbtn.go.id)



Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional /  
Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Timur  
/ Kantor Pertanahan Kota Samarinda

## Pengukuran Ulang

No. SK :

### Persyaratan

1. Formulir Pendaftaran yang bermaterai 10.000
2. Surat Pernyataan Pemasangan Tanda Batas dan Persetujuan Pemilik yang berbatasan
3. Dokumentasi Tanda Batas Terpasang
4. Fotocopy KTP dan Kartu Keluarga
5. Fotocopy PBB Tahun Berjalan
6. Sertipikat Hak Atas Tanah
7. Surat Keterangan Kelurahan yang menyatakan letak bidang tanah tersebut
8. 2 Foto Keadaan Patok lama

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon melakukan pendaftaran di Loker Pelayanan Pendaftaran di Kantor Pertanahan Kota Samarinda
2. Pemohon membayar biaya PNBPN
3. Melakukan Pengukuran dengan menghadirkan Juru Ukur dan Para Saksi Batas
4. Pemohon mengambil produk selesai setelah jangka waktu yang ditentukan

### Waktu Penyelesaian

14 Hari

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Biaya berdasarkan Luas dan Keadaan Tanah

### Produk Pelayanan

1. SERTIPIKAT

### Pengaduan Layanan

## **Kantor Pertanahan Kota Samarinda**

Jl. H . Moh. Ardans/Ring Road 3 75119 05412524649

[kot-samarinda@atrbtn.go.id](mailto:kot-samarinda@atrbtn.go.id)



Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional /  
Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Timur  
/ Kantor Pertanahan Kota Samarinda